



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 970/K. 145/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu disusun dokumen Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. membuat Dokumen Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai hasil laporan kegiatan tersebut.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 1 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Timur di Samarinda; dan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 970/K. 145/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT PADA BADAN
PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA BADAN PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina	: Gubernur Kalimantan Timur
Pengarah	: Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur2. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur2. Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah se Kalimantan Timur4. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah se Kalimantan Timur5. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur6. Kepala Unit Regident Kepolisian Resor Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur7. Unsur Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur8. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur9. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur10. Unsur PT. Jasa Raharja Provinsi Kalimantan Timur

- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Unsur Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Unsur Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007